

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor: 05 Tahun 2009

tentang

**BIAYA SERTIFIKASI LAPORAN PENELITIAN
OLEH LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melakukan peningkatan kualitas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen UNY, diperlukan proses sertifikasi oleh universitas, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta
 - b. bahwa sertifikat penilaian laporan hasil penelitian sangat dibutuhkan oleh para dosen untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik atau untuk keperluan lain
 - c. bahwa layanan sertifikasi kadang/sering harus dilakukan dalam waktu yang singkat, dan perlu dibaca cermat oleh pakar yang berkompeten.
 - d. bahwa *review* dan layanan administrasi terhadap laporan hasil penelitian tidak dialokasikan anggaran khusus oleh UNY
 - e. bahwa karena keterbatasan anggaran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP, maka dipandang perlu digali penerimaan lain untuk mendukung operasional sertifikasi laporan hasil penelitian dilakukan oleh para peneliti.
 - f. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang biaya sertifikasi laporan hasil penelitian bagi para peneliti di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 003/0/2001
 7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menetapkan : **BIAYA SERTIFIKASI LAPORAN PENELITIAN OLEH LEMBAGA
PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pasal 1

Setiap Peneliti/Kelompok Peneliti di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang memanfaatkan layanan sertifikasi laporan hasil penelitian di Lembaga Penelitian wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar laporan penelitiannya untuk setiap judul.

Pasal 2

Setiap Peneliti/Kelompok Peneliti tersebut pada diktum (1) di atas dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap judul penelitian.

Pasal 3

Biaya tersebut pada diktum kedua di atas, dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Rp 90.000,- dialokasikan untuk honorarium penilai/ *reviewer* dan validator (termasuk Pph 21)
- 2) Rp 30.000,- dialokasikan untuk biaya layanan teknis dan administrasi (cetak sertifikat/ ATK, pencatat, verifikator, kurir, dan sebagainya)

Pasal 4

Biaya tersebut pada diktum kedua wajib disetorkan ke Bendahara Penerima sebagai penerimaan universitas, melalui PUMK atau Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 5

Pakar yang melakukan *review* adalah Badan Pertimbangan Penelitian Lembaga Penelitian atau pakar lain yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 6


Petugas administrasi/teknis layanan sertifikasi tersebut akan ditunjuk oleh Ketua Lembaga Penelitian melalui Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 7

- 1) Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2009.
- 2) Segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini jika diperlukan akan ditentukan kemudian

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2009




Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA.
NIP 19570110 198403 1 002